



**PUTUSAN**

Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, NIK: 7203081077800607, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Donggala selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Dgl, pada tanggal yang sama telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 02 Oktober 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/05/X/1996 tanggal 17 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh

Hal 1 dari 12 hal : Putusan Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli,  
Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

2.-----

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri  
di Kelurahan Labuan Bajo selama 15 tahun.

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup  
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak  
masing-masing bernama:

- a. ANAK I, umur 20 tahun
- b. ANAK II, umur 17 tahun
- c. ANAK III, umur 11 tahun

4.-----

Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah terjadi  
perselisihan dan pertengkaran namun pada tahun 2011 Termohon pergi  
meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang.

5. Bahwa sejak waktu tersebut di atas selama 10 (sepuluh) tahun berturut-  
turut hingga sekarang, Pemohon telah berusaha menghubungi Termohon  
lewat telephone untuk kembali membina rumah tangga bersama-sama  
Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Termohon  
menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

6.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan  
ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini,  
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Hal 2 dari 12 hal : Putusan Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----  
Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (LXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atas permohonan Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/05/X/1996 tanggal 17 Oktober 1996 a.n. Pemohon dan Termohon yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda (bukti P);

### B. Saksi :

Hal 3 dari 12 hal : Putusan Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I.** (teman Pemohon), umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMA, alamat di Kabupaten Sigi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman sendiri.
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak tahun 2011 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon sudah tidak ada kepeduliannya lagi terhadap Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil.

2. **SAKS II** (teman Pemohon), umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Driver, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman sendiri;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis karena sejak tahun 2011 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi dan bahkan saksi mendengar sendiri dari keluarga Termohon yang menyatakan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama hidup berpisah Termohon sudah tidak ada kepeduliannya lagi terhadap Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 12 hal : Putusan Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pada gugatannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Hal 5 dari 12 hal : Putusan Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali ?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 02 Oktober 1996 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya sesuai agamanya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Hal 6 dari 12 hal : Putusan Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Dgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, apa yang di lihat dan di dengar serta yang diketahuinya sendiri tentang rumah tangga Pemohon yang isinya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam duduk perkara, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon mulai tahun 2011 hingga sekarang. Dalil gugatan tersebut diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan intinya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 10 (sepuluh) tahun lamanya, dengan demikian dalil posita angka 4 dan 5 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa sudah diupayakan oleh pihak keluarga agar rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali rukun tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut .

Hal 7 dari 12 hal : Putusan Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon didasarkan sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti antara Pemohon dengan Termohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang. Sejak pisah tempat tinggal hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, karena selama hidup berpisah tidak saling menemui. Dengan kondisi rumah tangga seperti ini maka telah terbukti hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Termohon terbukti pula telah menikah lagi dengan laki-laki lain padahal belum bercerai dengan Pemohon. Sebagai seorang suami Pemohon tentu akan marah jika pasangannya yang selama ini menemani dalam suasana suka dan duka dalam mengarungi bahtera perkawinan. Namun kenyataannya Termohon sudah berani menikah lagi dengan laki-laki lain. Tentu sikap dan perilaku yang melanggar norma hukum dan agama yang dilakukan Termohon tersebut yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai, apalagi selama 10 (sepuluh) tahun lamanya Termohon tidak pernah menemui Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) tahun lamanya hingga sekarang hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Hal 8 dari 12 hal : Putusan Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.DgI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon sebagaimana keterangan para saksi, karena sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Apabila salah satu pihak dalam rumah tangga sudah nyata tidak mau lagi hidup bersama dengan pasangannya sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka hal ini sudah mengindikasikan bahwa kedua belah pihak rumah tangga sudah tidak rukun lagi.

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon yang menunjukkan keengganan untuk hidup bersama dengan Pemohon, hal ini terbukti Termohon berani menikah lagi dengan laki-laki lain padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon. Bahkan Termohon sejak hidup berpisah sudah tidak ada kepeduliannya lagi terhadap Pemohon dan anak-anaknya. Oleh karena itu wajar jika Pemohon sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Termohon daripada harus mempertahankan perkawinannya yang nyatanya Termohon lebih memilih menikah lagi dengan laki-laki lain padahal masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri kecuali ada alasan yang dibenarkan. Oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain dan tidak saling menemui menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Hal 9 dari 12 hal : Putusan Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.DgI



Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

U(÷

**Artinya** : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) ompilasi Hukum Islam.

Hal **10** dari **12** hal : Putusan Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan **Verstek** berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak maka petitum permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami Irham Riad, S.H.I.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Hal **11** dari **12** hal : Putusan Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Irham Riad, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota II,

Zuhairah Zunnurain, S.H.I,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 275.000,00
4. PNBP Panggilan pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

**J u m l a h**

**Rp 420.000,00**

Hal 12 dari 12 hal : Putusan Nomor 530/Pdt.G/2021/PA.Dgl